



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2011/PN. Mgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ISNEN Alias SENEN Bin SAMSI
Tempat lahir : Tebing (lampung timur)
Umur/Tanggal lhr : 40 Tahun / 28 Agustus 1971 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pendowo Asri Kec Dente Teladas kabupaten Tulang Bawang
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswata
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggal tanggal 25 Juli 2011 no: 259/Pen.PID/2011/PN.MGL tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Isnen alias Senen Bin Samsi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Isnen alias Senen Bin Samsi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus yang berisi 10 (sepuluh) Pcs impeller pompa, 1 (satu) Pcs casing pompa, 2 (dua) pcs in upper cover, 2(dua) pcs cover mechanical seal dikemnalikan kepada yang berhak yaitu PT Central Pertiwi Bahari
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan secara lisan menyatakan menyesali perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga dan memohon hukuman yang ringan -ringannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan sikap terdakwa tersebut penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan **No.Reg.Perkara: PDM-249/MGL/07/2011** dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

1. SAKSI EKO PURWANTO

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dihadapan penyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di PT Central Pertiwi bahari;
- Bahwa pada hari Kamis 12 Mei 2011 sekira jam 08 .00 Wib ketika saksi sedang melakukan pengecekan di gudang PT CPB bersama dengan Ahmad Amin mengetahui ada beberapa barang spare part pompa sebanyak 15 (lima belas), yang terdiri dari 10 pcs impeler pompa, 1 pcs casing pompa, 2 pcs in uper cover dan 2 pcs cover mechanical seal telah hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut dilaporkan ke kantor polisi
- Bahwa dengan hilangnya barang –barang PT CPB mengalami kerugian sebanyak lima juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang – barang tersebut.

2. SAKSI TURASIH BIN SISMIHARJA

- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dipenyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT CPB
- Bahwa saksi diberitahu oleh pimpinan saksi adanya pencurian di gudang PT CPB;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendapat laporan dari masyarakat ada orang yang membawa barang – barang yang hilang tersebut, kemudian saksi dan saksi Nirwan bersama Polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya yang berjarak 5 Km dari PT CPB, saat itu ditemukan barang milik PT CPB dalam kardus dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan barang – barang tersebut dititipkan saksi Salman kepadanya;

3. SAKSI NIRWAN BIN RAFIUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan saksi yang disampaikan dipenyidik benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT CPB
- Bahwa saksi diberitahu oleh pimpinan saksi adanya pencurian di gudang PT CPB;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendapat laporan dari masyarakat ada orang yang membawa barang – barang yang hilang tersebut, kemudian saksi dan saksi Turasih bersama Polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya yang berjarak 5 Km dari PT CPB saat itu ditemukan barang milik PT CPB dalam kardus dirumah terdakwa
- Bahwa terdakwa mengatakan barang – barang tersebut dititipkan saksi Salman kepadanya;

4. SAKSI MUHAMMAD SALMAN BIN BAHRUDIN

- Bahwa pada hari Senin 9 Mei 2011 pukul 19.00 Wib, dan pada hari Rabu 11 Mei 2011 saksi bersama dengan Komang mengambil barang – barang PT CPB;
- Barang – barang yang diambil berupa berupa spare part dari besi kuning;
- Bahwa yang peranan saksi adalah mengambil barang – barang tersebut dengan cara terlebih dahulu membuka kunci gudang kemudian membawanya kepada Komang yang menunggu diluar;
- Bahwa setelah barang – barang itu diambil dititipkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa barang – barang tersebut sudah berhasil dijual 25 Kg kepada Adi;
- Bahwa penjualan barang barang dilakukan 2 kali yang pertama diperoleh uang Rp 500.000,- dan yang kedua dapat uang Rp 300.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di kepolisian pada pemeriksaan pendahuluan benar semuanya;
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan terdakwa selama 1 bulan;
- Bahwa Adi pernah mengatakan kepada terdakwa akan menitipkan barang kepada terdakwa, barang yang dititipkan diletakan dalam kardus;
- Bahwa terdakwa menerima titipan sebanyak 2 kali,
- Bahwa dari dua kali pentitipan tersebut, terdakwa memperoleh uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kardus yang berisi 10 (sepuluh) Pcs impeller pompa, 1 (satu) Pcs casing pompa, 2 (dua) pcs in upper cover, 2(dua) pcs cover mechanical seal dikemnalikan kepada yang berhak yaitu PT Central Pertiwi Bahari

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi , keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta dan keadaan – keadaan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 9 Mei 2011 pukul 19.00 Wib, dan pada hari Rabu 11 Mei 2011 saksi M Salman bersama dengan Komang mengambil barang – barang PT CPB;
- Barang – barang yang diambil berupa berupa spare part dari besi kuning;
- Bahwa setelah barang – barang itu diambil oleh saksi salman dan Komang dititipkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa barang – barang tersebut sudah berhasil dijual kepada Adi sebanyak dua kali;
- Bahwa dari penitipan barang barang tersebut terdakwa memperoleh imbalan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta dan keadaan dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur –unsur Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan 480 ayat (1) KUHPs yang unsur –unsurnya:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan , mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.

1. Tentang Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian **Barang Siapa** adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ISNEN alias SENEN BIN SAMSI telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan sewaktu dimintai keterangan dipersidangan menyatakan dalam keadaan sehat walafiat sehingga Majelis berpendapat terdakwa adalah orang dapat dipertanggung jawabkan dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

2 Tentang unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional unsur kedua tersebut, dapat diketahui bahwa unsur tersebut bersifat alternatif (pilihan), dengan pengertian bilamana salah satu bagian telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah dapat dinyatakan memenuhi ketentuan unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata pada hari Senin 9 Mei 2011 pukul 19.00 Wib, dan pada hari Rabu 11 Mei 2011 saksi M Salman bersama dengan Komang mengambil barang – barang PT CPB. Barang – barang yang diambil berupa berupa spare part dari besi kuningan. Setelah barang – barang itu diambil oleh saksi salman dan Komang dititipkan kepada Terdakwa. Barang – barang tersebut sudah berhasil dijual kepada Adi sebanyak dua kali, dan dari penitipan barang barang tersebut terdakwa memperoleh imbalan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan tersebut ternyata terdakwa menyembunyikan sesuatu benda berupa barang – barang milik PT CPB, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu pilihan dari unsur kedua dakwaan penuntut Umum;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas oleh karena seluruh unsur yang termuat dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka penahanan diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus yang berisi 10 (sepuluh) Pcs impeller pompa, 1 (satu) Pcs casing pompa, 2 (dua) pcs in upper cover, 2(dua) pcs cover mechanical seal, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Central Pertiwi Bahari

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan.

Mengingat ketentuan pasal 480 ayat (1) UU no 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Isnen alias Senen Bin Samsi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan.....
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.....
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.....
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.....
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus yang berisi 10 (sepuluh) Pcs impeller pompa, 1 (satu) Pcs casing pompa, 2 (dua) pcs in upper cover, 2(dua) pcs cover mechanical seal , Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Central Pertiwi Bahari;.....
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).....

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 18 Agustus 2011 oleh kami Estiono, SH sebagai Ketua Majelis, Agung Wicaksono, SH, MKn, Firlana Trisnila, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim –hakim anggota didampingi Joko Indarto, SH Panitera Pengganti dihadiri Rudyanto, SH Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim –Hakim anggota

Ketua Majelis

1. Agung Wicaksono, SH, MKn

Estiono , SH

2. Firlana Trisnila, SH.

Panitera Pengganti

M. Muzanni, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)